

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang erat hubungannya dengan usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu wujudnya adalah melalui proses belajar mengajar baik dalam lembaga pendidikan formal, informal maupun nonformal. Dalam pendidikan tersebut memerlukan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Begitu besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan, sehingga pemerintah berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam bidang pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada Bab II Pasal 3 menyatakan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki nilai dan sikap, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Dalam istilah kompetensi maka potensi adalah kemampuan yang masih terpendam, dan dalam istilah potensi, kompetensi adalah potensi yang telah aktual. Potensi seseorang akan berubah menjadi kompetensi melalui proses, yaitu

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 5.

proses belajar dan berlatih, dengan demikian pembelajaran adalah suatu proses aktualisasi potensi peserta didik menjadi kompetensi, atau pemberdayaan potensi peserta didik menjadi kompetensi.²

Sekolah merupakan salah satu tempat untuk mengembangkan potensi agar menjadi kemampuan yang bermanfaat, yang tentunya akan melibatkan bantuan dan bimbingan dari guru-guru, sehingga diperlukan berbagai macam kompetensi yang dimiliki oleh guru sebagai bekal dan fasilitas untuk memberikan bantuan dan bimbingan dalam mengembangkan potensi peserta didik, karena guru merupakan tokoh teladan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri bagi siswa, guru ujung tombak kegiatan pengajaran di sekolah yang langsung berhadapan dengan peserta didik. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi-kompetensi yang berhubungan keahliannya agar nantinya potensi yang dimiliki anak dapat berkembang menjadi kompetensi atau dengan kata lain anak akan memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga nantinya tujuan pembelajaran akan mudah tercapai.

Untuk mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki nilai dan sikap, sehat, berilmu, cakap dan kreatif maka sangat diperlukan bantuan atau bimbingan dari guru yang berkompeten pula. Sebagaimana dijelaskan dalam Al quran bahwa setiap orang selalu berbuat sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya yang terdapat pada surah al An'am ayat 135 yang berbunyi:

²Akmal Hawi, *Konsep Pengembangan Life Skill Madrasah, Ta'dib*, (No.20, Nopember 2006), h. 124.



Hal ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi:

إِذَا أُسِدَّ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Hadis di atas menjelaskan bahwa apabila suatu perkara diserahkan oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.

Demikian juga yang telah dikemukakan oleh Moh. Uzer Usman menyebutkan bahwa seorang guru sebagai tenaga profesional harus memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya.³

Berbagai praktik dan pelaksanaan dalam kegiatan belajar mengajar khususnya, dan proses pendidikan pada umumnya, secara tidak disadari, fungsi guru sebagai pengajar (penyampaian ilmu pengetahuan) masih cenderung menonjol. Hal ini dapat dilihat dalam kenyataan sehari-hari bahwa guru pada umumnya akan memberikan kriteria keberhasilan anak didiknya melalui nilai-nilai pelajaran yang diajarkan setiap harinya, serta kurang memperhatikan sikap dan tingkah laku anak sehari-harinya. Dalam kaitan ini berarti guru disifati sebagai seorang yang hanya lebih dan tinggi soal ilmu pengetahuan saja.

³Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 15.

Akibatnya eksistensi guru hanya akan dihormati siswanya sewaktu mengajar disekolah, sedang diluar sebagai manusia yang sama saja dengan manusia pada umumnya, sungguh suatu sikap belajar yang salah kalau memandang bahwa guru adalah sekedar berilmu pengetahuan yang tinggi. Perlu ditegaskan bahwa tidak cukup untuk menjadi guru hanya dengan bermodal pengetahuan. Banyak persoalan atau unsur-unsur yang harus dipelajari dan dikuasai. Guru adalah sebagai seorang yang memiliki kiat, dalam hubungannya dengan fungsinya sebagai pendidik, maka menjadi guru menjadi pribadi yang terintegrasi.⁴ Jadi, tugas guru bukan saja sebagai pengajar yang hanya menyampaikan ilmu pengetahuan akan tetapi guru juga sebagai pendidik yang senantiasa memberikan kiat dan idenya dalam mengelola proses belajar mengajar. Oleh karena itu sangatlah diperlukan dan dimiliki oleh guru kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan profesinya sebagai pendidik sehingga guru mengetahui dengan benar tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik.

Nana Sudjana mengelompokkan kompetensi menjadi tiga bidang yaitu: (a) kompetensi bidang kognitif artinya kemampuan intelektual, seperti penguasaan mata pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu; (b) kompetensi bidang sikap artinya kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya, seperti sikap menghargai pekerjaannya, mencintai dan memiliki perasaan senang terhadap mata pelajaran yang dibinanya; (c) kompetensi perilaku artinya kemampuan guru dalam berbagai keterampilan/berperilaku, seperti

⁴Sardiman A.M, *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 139.

keterampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran dan lain-lain.⁵

Undang-undang RI No.14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa guru harus memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan profesi, yakni:

1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
2. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik
3. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.
4. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/ wali peserta didik dan masyarakat sekitar.⁶

Kompetensi diatas merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan oleh karena itu guru harus memilikinya sebagai bekal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru.

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada satu kompetensi yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru berhubungan dengan profesi yang menuntut berbagai keahlian dibidang pendidikan atau keguruan.⁷

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi

⁵Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), Cet. ke-5, h. 18.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas , (Bandung: Citra Umbara, 2005), h. 56.

⁷Djam'an Satori, *Materi Pokok Profesi Keguruan*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), h. 2.36.

peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Untuk meyakinkan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional maka syarat pokok pekerjaan profesional menurut Wina Sanjaya: (1) pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga pendidikan yang sesuai, sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah; (2) suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya, sehingga antara profesi yang satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas; (3) tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat, sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, semakin tinggi pula tingkat keahliannya dengan demikian semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya; (4) suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap efek yang ditimbulkan dari pekerjaan profesinya.⁸

Guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya. Yaitu, dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik untuk

⁸Sanjaya, Wina, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 142-143.

belajar. Guru dituntut mencari tahu terus-menerus bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar. Maka, apabila ada kegagalan peserta didik, guru terpanggil untuk menemukan penyebabnya dan mencari jalan keluar bersama peserta didik; bukan mendiamkannya atau malahan menyalahkannya. Sikap yang harus senantiasa dipupuk adalah kesediaan untuk mengenal diri dan kehendak untuk memurnikan keguruannya. Mau belajar dengan meluangkan waktu untuk menjadi guru. Seorang guru yang tidak bersedia belajar, tak mungkin kerasan dan bangga menjadi guru. Kerasan dan kebanggaan atas keguruannya adalah langkah untuk menjadi guru yang profesional.⁹

Melalui sertifikasi diharapkan dapat dipilah mana guru yang profesional mana yang tidak sehingga yang berhak menerima tunjangan profesi adalah guru profesional yang bercirikan berilmu pengetahuan, berlaku adil, berwibawa dan menguasai bidang yang ditekuninya. Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Adapun manfaat uji sertifikasi sebagai berikut. *Pertama*, melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri. *Kedua*, melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumberdaya manusia di negeri ini. *Ketiga*, menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan

⁹Mampukah Sertifikasi Guru Mendongkrak Mutu Pendidikan, <http://sawali.info/2008/01/02/op.html/top>.

juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan. *Keempat*, menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.¹⁰

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik. Sehubungan dengan hal tersebut menteri pendidikan nasional menetapkan peraturan nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk mengatur pelaksanaan uji kompetensi guru. Uji kompetensi tersebut dilakukan melalui penilaian portofolio untuk memperoleh sertifikat pendidik.¹¹

Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru sehingga pembelajaran di sekolah menjadi berkualitas. Peningkatan program lain yaitu; peningkatan kualifikasi akademik guru menjadi S1/D4, peningkatan kompetensi guru, pembinaan karir guru, pemberian tunjangan guru, pemberian maslahat tambahan, penghargaan, dan perlindungan guru. Sertifikasi guru melalui uji kompetensi memperhitungkan pengalaman profesionalitas guru, melalui penilaian portofolio guru. Sepuluh komponen portofolio guru akan dinilai oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru. Bagi guru yang belum memenuhi batas minimal lolos, akan

¹⁰*Ibid.*

¹¹Sekretariat Jenderal Pendidikan Islam, *Panduan Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru Agama/Bidang Studi Agama Dalam Jabatan*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), h. 1.

mengikuti pendidikan dan pelatihan hingga guru dapat menguasai kompetensi guru.¹²

Delapan dari sepuluh komponen portofolio tersebut akan penulis masukan dalam kompetensi profesional guru, antara lain sebagai berikut: (a) kualifikasi akademik, (b) pendidikan dan pelatihan, (c) pengalaman mengajar, (d) prestasi akademik, (e) karya pengembangan profesi, (f) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (g) pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial, (h) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Komponen ini merupakan data yang akan penulis kaji dan analisis dalam penelitian ini, dan data tentang kompetensi profesional ini akan penulis tujukan kepada guru-guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 2 Banjarmasin.

Dari hasil penjajakan sementara penulis mendapat informasi dari kepala sekolah bahwa SMPN 2 Banjarmasin memiliki 3 guru Pendidikan Agama Islam, masing-masing guru ada yang mengajar di kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX, masing-masing tingkatan kelas memiliki 6 ruangan. Sistem pembelajaran yang diterapkan disekolah ini adalah *muffing kelas* (kelas yang bergerak) artinya setiap mata pelajaran memiliki kelas/ruangan masing-masing misalnya ruang pendidikan agama Islam memiliki 2 ruangan , ruang matematika, ruang biologi, ruang fisika, ruang kimia dan lain-lain, ketika dalam pergantian mata pelajaran anak bersiap-siap dengan membawa semua peralatan belajar dan masuk ruangan mata pelajaran berikutnya, sedangkan guru sudah siap dan menunggu didalam ruangan. sistem ini berjalan dengan baik karena sebelumnya telah direncanakan oleh

¹²*Ibid.*

pihak-pihak sekolah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam memasuki ruangan kelas baik antara guru maupun siswa. Sistem ini bertujuan agar melatih siswa supaya aktif dan mengenal situasi lingkungan sekolah disamping itu sistem ini juga memiliki manfaat bagi guru yaitu dengan memiliki ruangan khusus Pendidikan Agama Islam akan memberikan kesempatan besar bagi guru untuk saling berbagi pengalaman, permasalahan dalam proses pembelajaran, demikian juga dengan guru-guru yang lain.

SMPN 2 Banjarmasin telah meraih peringkat NEM tertinggi Se Kalimantan Selatan, pada ujian akhir tahun ajaran 2007/2008 nilai tertinggi adalah 9,8 dan terendah 7,8. SMPN 2 juga merupakan sekolah percontohan budi pekerti Se Kalimantan Selatan. kepala sekolah, guru-guru beserta warga sekolah bersama-sama ingin menanamkan nilai-nilai keagamaan pada peserta didik, yang mana telah direfleksikan dilingkungan sekolah, contohnya apabila ada warga sekolah atau tamu yang datang peserta didik segera berdiri memberi hormat, diawal pelajaran setiap harinya seluruh siswa diwajibkan membaca Alquran, 1 orang siswa menjadi pemimpin dan siswa lain mengiringi, SMPN 2 juga memiliki kegiatan mingguan yang disebut dengan jum'at taqwa sebagaimana namanya kegiatan keagamaan ini dilaksanakan setiap hari jum'at dari pukul 07.30-08.00, dengan mengundang penceramah dari luar, para siswa berhadir sebelum waktu yang ditentukan dengan memakai pakaian putih bagi siswa perempuan memakai bawahan putih panjang dan jilbab putih dan siswa laki-laki memakai celana putih panjang dan peci. Para guru juga berhadir untuk mengikuti kegiatan ini seraya memberi contoh kepada siswa.

Guru Pendidikan agama Islam di SMPN 2 Banjarmasin memiliki tingkat pendidikan yang berbeda, 2 orang guru memiliki tingkat pendidikan S1 dan 1 orang guru sarjana muda, sekarang masih melanjutkan pendidikannya ke S1, selain itu mereka memiliki pengalaman mengajar yang cukup lama, latar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang mereka asuh.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka penulis menjadikan masalah kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam sebagai objek penelitian, yang difokuskan untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam di SMPN 2 Banjarmasin, diharapkan muncul konsep baru untuk pendidikan Islam. Oleh karena itu kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam amat menarik untuk diketahui lebih jauh lagi melalui sebuah penelitian lapangan dalam rangka menambah khazanah wawasan keilmuan.

Untuk melihat lebih jauh tentang bagaimana kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam, maka penulis meneliti lebih mendalam lagi masalah tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 BANJARMASIN”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa fokus dari masalah penelitian ini adalah kompetensi

profesional guru pendidikan agama Islam di SMPN 2 Banjarmasin. Dari fokus masalah tersebut dapat dirinci lagi kedalam beberapa sub fokus, sebagai berikut:

1. kualifikasi akademik.
2. pendidikan dan pelatihan.
3. pengalaman mengajar.
4. prestasi akademik.
5. karya pengembangan profesi.
6. keikutsertaan dalam forum ilmiah.
7. pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial.
8. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

C. Definisi Operasional dan Lingkup Pembahasan

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai judul diatas, maka penulis merasa perlu menegaskan istilah-istilah dan lingkup pembahasannya sebagai berikut:

1. Kompetensi Profesional
 - a. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris "*competence*" yang berarti kecakapan, kemampuan.¹³ Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti.¹⁴ Kompetensi yang dimaksud disini adalah kemampuan seorang guru dalam

¹³John M. Echols dan Hasan Shadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), Cet. ke-23, h. 132.

¹⁴Moh. Uzer Usman, *op cit*, h. 14.

melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.

- b. Profesional, Istilah profesi menurut M. Arifin (1989) berasal dari kata *profession* mengandung arti sama dengan *ocupation*, yaitu suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus.¹⁵ Profesional merupakan kepemilikan seperangkat keahlian atau kepakaran di bidang tertentu yang dilegalkan dengan sertifikat oleh sebuah lembaga profesional.¹⁶
- c. Kompetensi profesional adalah sejumlah kompetensi yang berhubungan dengan profesi yang menuntut berbagai keahlian dibidang pendidikan atau keguruan.¹⁷ Kompetensi profesional yang penulis maksud disini adalah bagaimana kemampuan atau kecakapan profesional yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam yang berkaitan dengan sertifikasi guru. Sertifikat guru adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikat guru didapat melalui proses yang disebut sertifikasi guru.

¹⁵Syafaruddin, Irwan Nasution, *Manajemen Pembelajaran*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 27.

¹⁶Mikhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Misaka Galiza, 2003), h. 79.

¹⁷Djam'an Satori, *op cit*, h. 2.36.

2. Guru Pendidikan Agama Islam

Guru agama adalah seseorang yang telah mengkhususkan dirinya untuk melakukan kegiatan menyampaikan ajaran agama kepada seseorang, kelompok atau kelas.¹⁸ Guru yang dimaksudkan disini adalah guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 2 Banjarmasin.

Jadi, maksud dari judul skripsi ini adalah kajian mendalam tentang kompetensi profesional yang berkaitan dengan sertifikasi guru. Data yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tentang kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 2 Banjarmasin.

E. Signifikansi Penelitian

1. Sebagai bahan acuan pemikiran dan merangsang guru dalam rangka meningkatkan kompetensinya sebagai tenaga pengajar dan pendidik disekolah.

¹⁸Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pengembangan Profesional dan Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2002), h. 12 .

2. Sebagai bahan informasi bagi guru-guru yang akan mengikuti sertifikasi agar dapat meninjau kembali kekurangannya dan mempersiapkan arsip atau dokumen sertifikasi.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak fakultas tarbiyah yang bertanggung jawab dalam mendidik dan mempersiapkan calon guru agama.
4. Sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, sekaligus bahan informasi dan perbandingan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian mengenai permasalahan yang serupa.

F. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teoritis berisi mengenai pengertian kompetensi guru dan kompetensi profesional, macam-macam kompetensi guru, karakteristik guru PAI yang memiliki kompetensi profesional, kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam.

Bab III Metodologi Penelitian yang berisi jenis dan pendekatan, desain penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV Penyajian data dan analisis data yang berisi deskripsi data/fakta, analisis data/pembahasan.

Bab V Penutup yang berisi simpulan dan saran.

